

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pendampingan anak korban kekerasan seksual oleh UPTD PPA Kabupaten Banyumas mengacu pada SOP dalam Permen PPPA RI Nomor 2 Tahun 2022, yaitu dilaksanakan dengan melakukan asesmen kasus setelah pengaduan diterima oleh UPTD PPA, pengelolaan kasus, dan pendampingan korban melalui surat rujukan oleh UPTD PPA kepada instansi pihak ketiga. Layanan pendampingan yang diberikan meliputi pendampingan hukum, medis, psikologis, dan psikososial yang disesuaikan dengan kebutuhan korban. Setelah itu, dilakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala untuk menilai perkembangan kondisi anak korban dan terminasi kasus apabila anak korban sudah pulih dan siap kembali ke masyarakat.
2. Pelaksanaan pendampingan anak korban kekerasan seksual oleh UPTD PPA Kabupaten Banyumas belum efektif karena anak korban kekerasan seksual belum sepenuhnya memperoleh layanan pendampingan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial. Hal ini dikarenakan pelaksanaan pendampingan terhadap layanan-layanan tersebut terhambat oleh jumlah pendamping di UPTD PPA Kabupaten Banyumas yang saat ini hanya berjumlah 2 (dua) orang.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas pendampingan anak korban kekerasan seksual oleh UPTD PPA Kabupaten Banyumas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. UPTD PPA Kabupaten Banyumas diharapkan menambah jumlah pendamping rehabilitasi sosial dan pendamping reintegrasi sosial, mengingat saat ini pendamping yang tersedia hanya berjumlah 2 (dua) orang, agar proses pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual dapat dilakukan secara maksimal.
2. UPTD PPA Kabupaten Banyumas perlu memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, seperti lembaga bantuan hukum, rumah sakit, psikolog profesional, serta instansi penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, lembaga perlindungan anak, serta dengan pihak desa dan pihak sekolah guna memastikan seluruh kebutuhan korban dapat ditangani secara cepat, tepat, dan terpadu sesuai standar pelayanan yang berlaku.